

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu kenyataan yang berjarak berkilo-kilo meter jauhnya, kita dapat melakukan transaksi bisnis, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.<sup>1</sup>

Kemajuan pada situs media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi sosial secara *online* sudah begitu meluas dan bahkan mendunia. Banyak manfaat positif yang didapat dengan bergabung di media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *youtobe*, *blogger* dan lain sebagainya. Diantaranya manfaat yang dapat diambil dalam menggunakan media sosial tersebut adalah agar bisa berinteraksi dengan teman-teman baru atau pun dengan teman lama, bisa juga mendapatkan informasi baru, bisa berkomunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya tanpa dihalangi oleh jarak dan waktu.

Dengan kemudahan bisa mengakses media sosial tersebut masyarakat juga bisa bebas berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, tapi hal ini

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

juga harus ada etika dan tetap harus menjaga kenyamanan orang lain dengan menjaga etika dan berbahasa yang baik saat mengakses media sosial. Jika tidak bisa menjaga etika dan tidak menggunakan bahasa yang baik, maka hal ini akan memicu dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial tersebut. Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan jika kurang berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk tindak pidana *cyber* yang diatur dalam pasal Pasal 45 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi ”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.<sup>2</sup> Hal yang perlu ditekankan disini adalah delik penghinaan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik ini bersifat subjektif. Maksudnya, perasaan terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang hanya ada pada korban. Korban lah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik nya.

---

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, muatan dan makna yang ada di Pasal 45 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik saling berkaitan dengan Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik tentu saja dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan demikian, segala unsur tindak pencemaran nama baik yang saling berkaitan tersebut dimaksudkan untuk menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan maksud diketahui oleh umum.<sup>3</sup>

Pada kasus pencemaran nama baik, delik yang digunakan adalah delik Aduan. Artinya, untuk sampai pada tahap penyidikan, maka korban yang merasa dirugikan harus melapor terlebih dahulu atas apa yang telah merugikannya. Jadi tuntutan hanya bisa dilakukan apabila aduan telah disampaikan kepada polisi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penyidikan dimulai dari pengaduan ini, dan dari pengaduan tersebut polisi melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi ”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, sedangkan Penyelidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi ”Penyelidikan adalah

---

<sup>3</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm 179.

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila hasil penyidikan telah lengkap, maka perkara siap dilimpahkan ke kejaksaan setelah itu tahap penuntutan dipengadilan untuk di periksa, dituntun, diadili, dan diputus mengenai perkara tersebut.

Kasus yang terdapat di Bangka Belitung pada bulan September lalu, seorang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bangka Selatan (Plt Sekda Basel) melaporkan pemilik akun Facebook (FB) atas nama Putra Selatan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang di sebarluaskan di media sosial Facebook. Dalam statusnya, pemilik FB Putra Selatan “Plt SEKDA BASEL, diduga melakukan pemerasan terhadap salah satu pegawai di Dishub Basel dengan alasan tidak akan dimutasi asal memberi setoran uang sebesar Rp 10 juta rupiah”. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan polisi. Kasus tersebut ditangani oleh penyidik Sub Direktorat II Fiskal Moniter Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Penyidik Subdit II Fiskal Moneter Daerah ini merupakan sebuah nomenklatur atau penamaan nya saja. Dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel ini dibagi menjadi 2 unit. Unit yang pertama khusus menangani kasus perbankan dan uang palsu, sedangkan unit kedua menangani kasus *cybercrime* dan *money laundry*.

Dalam penyelidikan kasus di dunia maya ini terdapat suatu hambatan bagi para penyidik salah satu nya adalah identitas yang digunakan seseorang saat mengakses media sosial di dunia maya itu bersifat *anonymous*. *Anonymous* ini menggunakan identitas dan data-data palsu yang menyulitkan penyelidikan, sehingga membutuhkan waktu dan sumber yang banyak karena sebagian besar orang dengan mudah nya mengakses media sosial.

Atas laporan Korban ke Polda Babel tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penyidik Subdit II Fismondev tersebut mengungkap identitas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya dikaitkan dengan pasal 45 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidik, karena ada kasus yang sejenis yang telah diselesaikan oleh penyidik Subdit II Fismondev Polda Kep. Babel tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hendak menulis skripsi dengan judul **Penyelidikan Sub Direktorat II Fiskal Monitor Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mengungkap Identitas Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelidik Sub Direktorat II Fiskal Monitor Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap identitas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang jadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelidik mengungkap identitas pelaku *cybrcrime* dalam tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya.

Manfaat dari penulisan skripsi ini meliputi :

- a. Manfaat Teoretis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi perkembangan negara pada umumnya untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur di dunia akademisi terutama yang berhubungan dengan Hukum Pidana.

## b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

### 1) Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kejahatan mayantara khususnya pencemaran nama baik dan diharapkan agar penulisan ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan menambah wawasan mengenai hukum pidana di Indonesia.

### 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan *Cyber Community* mengenai sisi positif dan negatif penggunaan internet dan agar masyarakat bisa lebih memahami tentang kejahatan Mayantara

### 3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan dan referensi mengenai kejahatan di dunia maya.

### 4) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum dan para pihak yang berwenang untuk mengungkap identitas pelaku kejahatan dunia maya.

#### D. Landasan Teori

**Soerjono Soekanto** menyebutkan lima unsur penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor<sup>4</sup> :

- 1) Undang-Undang
- 2) Mentalitas aparat penegak hukum
- 3) Perilaku masyarakat
- 4) Sarana
- 5) Kultur

Dalam kelima faktor tersebut, terjadi saling mempengaruhi di antara faktor yang satu ke faktor yang lainnya. Eksistensi norma hukum yang terumus di dalam undang-undang, misalnya sebagai *law in books* sangatlah ditentukan prospek di tengah masyarakat dalam aspek *law in action*-nya atau hukum dalam bangunan realitas oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan menjadi penentu prospek penegak norma-norma hukum.

**JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto** berpendapat bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap

---

<sup>4</sup> *Loc.Cit*, hal 136.



peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial budaya dalam skala global. Perkembangan *cyberspace* mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya<sup>6</sup>.

Komputer dengan cara ini digunakan sebagai bentuk kejahatan dengan sistem elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dengan modus yang telah semakin berkembang dengan menyatukan komputer dan internet sebagai sarana mempermudah kejahatan-kejahatan yang bersifat tradisional dan transnasional.

Beberapa penulis telah mengemukakan teori atau menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Ada penulis yang mengemukakan teori substantife (*substantive theory*) dan ada pula yang mengemukakan teori instrumental (*instrumental theory*). *Cockfield dan Pridmore* mendalilkan perlunya dikembangkan sintesa dari kedua teori tersebut yang dapat digunakan dalam pembentukan regulasi. Dalam bagian ini, dijelaskan secara ringkas mengenai teori dan pendekatan tersebut sebagai landasan pola pikir

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 137

<sup>6</sup>*Loc.Cit.*, hlm 91.

untuk memahami teknologi dan hukum yang dapat diterapkan dalam pembentukan regulasi di bidang teknologi, khususnya bidang *cybercrime*.<sup>7</sup>

a. Teori Instrumental

Penganut teori Instrumental melihat bahwa teknologi adalah teknologi (*technology is technology*), yaitu alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teknologi dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, dan berdasarkan prinsip-prinsip itu, teknologi menghadirkan atau memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan-kebutuhan rasional bagi masyarakat. Oleh karena itu, teknologi bersifat netral (tidak bersifat baik atau buruk) dan terpisah dari proses ekonomi, politik, social dan budaya. Produktivitasnya dapat diukur secara objektif, terlepas dari budaya, sehingga teknologi dapat dialihkan dari satu masyarakat ke masyarakat lain, atau dengan kata lain teknologi dapat diterapkan secara universal. Dalam hal terjadi suatu penyalahgunaan teknologi, teori instrumental melihat bahwa *'guns don't kill people, people kill people'*. Pihak yang harus dipersalahkan ialah orang yang menyalahgunakan teknologi, dan bukan teknologi itu sendiri.

b. Teori Substantif

Di lain pihak, penganut teori substantif melihat bahwa teknologi tidak netral karena teknologi berkaitan erat dengan kepentingan dari subjek yang membuat teknologi yang dimaksud; sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, sejarah perkembangan teknologi komputer dan internet

---

<sup>7</sup> Cockfield, *'Towards a Law and Technology Theory'*, Manitoba Law Jurnal, Vol. 30, 2004. Hal.383-4. Dikutip oleh buku Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tata Nusa, Jakarta 2012, hlm 39

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Oleh karena itu, teknologi dapat menjadi sesuatu yang berbahaya karena pembuatan teknologi dapat mengontrol atau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya. Lebih dari itu, teknologi memberi dampak bagi masyarakat baik yang sesuai dengan maupun diluar tujuan pembuatan teknologi.

Teori instrumentalis memberikan pendekatan yang konservatif, kaku dan “melihat kebelakang” (*backward-looking*) dalam pembentukan kebijakan atau regulasi. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan “teknologi adalah hukum” (*technology is law*). Menurut teori instrumental, perkembangan teknologi harus dilihat secara netral dan terpisah dari kepentingan politik, social, budaya. Oleh karena itu, pendekatan dengan menggunakan teori ini akan menekankan kebutuhan untuk mengikuti hukum yang telah ada dengan menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam rangka menjaga nilai dan kepentingan masyarakat. Pembuat kebijakan atau regulasi akan berusaha keras untuk mengidentifikasi kepentingan atau nilai baru yang timbul akibat perkembangan teknologi dengan menggunakan kaca mata hukum yang telah ada. Selain itu pendekatan ini, pembuat kebijakan akan mencoba mengatur tingkah laku masyarakat dan mengatur perkembangan teknologi.<sup>8</sup>

Di pihak lain, teori substantif memberikan pendekatan yang fleksibel, liberal, dan “melihat kedepan” (*forward-looking*) dalam

---

<sup>8</sup> *ibid*, hlm. 40.

pembentukan kebijakan atau regulasi. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan hukum adalah teknologi (*law is technology*). Perkembangan teknologi tidak terpisahkan dari proses ekonomi, politik, social. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi; perubahan kebijakan dan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi ini merupakan upaya untuk menjaga kepentingan dan nilai masyarakat yang berkembang seiring dengan penerapan teknologi baru.

Melalui pendekatan ini, pembuat kebijakan atau regulasi melihat kebutuhan untuk mentransformasikan hukum dengan menerapkan metode atau cara pandang baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kelemahan dari pendekatan prinsip ini ialah prinsip-prinsip hukum yang telah ada dapat menjadi rusak dan tidak konsisten lagi. Selain itu, hukum yang mengikuti perkembangan teknologi akan cepat berubah berakibat kepada semakin besarnya ketidakpastian hukum.

Dalam mengatasi masalah-masalah yang semakin berkembang pada teknologi tersebut penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut **Soejono Soekanto**, di dalam hal penegakan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :

1. Sampai sejumlah mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-pnugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya dan, jangan sampai melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangnya.

Penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 8.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>11</sup>

Menurut **Soetjipto Rahardjo**, menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungan.<sup>12</sup> Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya politik dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh sebagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum terjadi karena adanya ketidakserasian antara "tritunggal" yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 231.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 232.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 233.

kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat<sup>14</sup>. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.<sup>15</sup> Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>16</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 31.

<sup>15</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 121.

<sup>16</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm. 35.

yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal.<sup>17</sup> Jadi kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum.

Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban<sup>19</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan mengenai peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut<sup>20</sup> :

- a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap
- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui
- c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner
- d. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.100.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta, 2008, hlm. 7.



Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, dimana dalam penelitian ini untuk sebagai datanya diperoleh secara langsung dari sumbernya (data primer). Dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian hukum empiris biasanya dipergunakan oleh para peneliti untuk mengetahui suatu keadaan masyarakat maupun dalam kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berhubungan langsung/berkaitan dengan masyarakat<sup>22</sup>.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus perkara (*Case Approach*) dan menggunakan metode perbandingan hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut **Goodheart**, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31.

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 91.

asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Sedangkan metode perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan disini adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

*Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>23</sup> Terkait pendekatan ini, pendekatan kasus diutamakan untuk mengetahui bagaimana para Penyelidik Subdit II Fiskal Monitor Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap identitas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya dan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 119.

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan observasi.<sup>24</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder .<sup>25</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen, dan terkadang digunakan secara bersama-sama atau secara individual<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.106.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 38.

<sup>26</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 37.

a. Wawancara (Interview)

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi ini merupakan salah satu teknik dengan wawancara kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan biasanya mencakup hal-hal bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Wawancara yang digunakan adalah kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan lebih leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya<sup>27</sup>.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu<sup>28</sup>. Dalam teknik pengumpulan data observasi peneliti ingin meneliti di Subdit II Fismondev Polda Kepulauan Bangka Belitung khususnya di bidang *cybercrime*.

---

<sup>27</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012, hlm. 176.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 65.

Beberapa keunggulan teknik ini, sebagaimana di ungkap oleh **Guba dan Lincoln** (1991), sebagai berikut <sup>29</sup> :

- 1) Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.
- 2) Teknik pengamatan ini juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- 3) Pengamatan, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- 4) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti megerti situasi-situasi rumit.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu, saat teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi hal yang bermanfaat.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resource*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resource*), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri berupa buku harian, notulen, rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya <sup>30</sup>. Contohnya pada dokumen putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>29</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta 2009, hlm. 101.

<sup>30</sup> Deni Damayanti, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal Skripsi Tesis Disertasi*, Araska, Jogjakarta, 2013, hlm. 132.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan putusan-putusan pengadilan, foto dan dokumen-dokumen lainnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.